

PERAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Oleh:

Onan Purba ¹⁾

Rumelda Silalahi ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

Onanpurba12@gmail.com ¹⁾

Rumeldasilalahi90@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Didalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan yang berkaitan dengan tubu dan nyawa manusia ,peran kedokteran forensic sangat penting dalam membantu penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, hal ini didasarkan karena tidka semua ilmu pengetahuan di kuasai oleh hakim. Dalam hal ini seorang dokter forensic mampu dan dapat membantu mengungkap suatu misteri atas ketiadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat bertanggungjawab atas peristiwa itu, maka poerlu diketahui sejauh mana peran kedokteran forensic dalam pembuktian perkara di pengadilan.

1. PENDAHULUAN

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materill terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara. Kejahatan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak . maraknya tindak penganiayaan yang terjadi dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa

hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak terkontrol baik dari rendahnya pendidikan maupun pergaulan lingkungan yang tidak baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana delik penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat atau hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai perbuatan yang merugikan selaku subjek hukum.

Secara umum tindakan yang bersinggungan dengan menganiaya sebagaimana yang dimaksud, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam mewujudkan

suatu keadilan yang dikehendaki sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsure-unsur yang cocok dengan rumusan delik dapat menjadi langkah awal dalam keadilan. Seiring dengan meningkatnya kasus criminal dengan motif dan modus yang beragam, diperlukan ilmu yang menkomondasi kepentingan penegak hukum. Ilmu kedokteran forensic atau disebut juga dengan ilmu kedokteran kehakiman menjadi semakin penting untuk proses peradilan untuk memperoleh keadilan. Dalam perkara penganiayaan, biasanya tidak semua korban meninggal dunia, tetapi juga terdapat korban hidup. Selain sebagai korban penganiayaan, si korban juga berperan sebagai pasien, yaitu sebagai manusia yang merupakan subyek hukum dengan segala tuntutan hak dan kewajibannya. Hal ini berarti bahwa seorang korban hidup tidak seutuhnya merupakan barang bukti, namun disalin ke dalam bentuk *visum et repertum* sesuai dengan definisinya, maka *visum et repertum* sangat bermanfaat dalam pembuktian suatu perkara berdasarkan hukum acara. Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materi terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang sah untuk mengungkap suatu perkara pada tahap pemeriksaan.

Dalam mengungkap suatu perkara diperlukan suatu proses pemeriksaan untuk mencari bukti yang merupakan bagian dari hukum acara pidana, dimana tugas utama hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materill atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Kemampuan hukum acara pidana juga memiliki keterbatasan, sehingga untuk membantu diperlukan ilmu pengetahuan lain, antara lain, psikologi, kriminologi dan hukum kriminalistik. Pembuktian

merupakan tahap paling penting dan menentukan dalam proses peradilan pidana, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 ayat (1) yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka dan merusak kesehatan orang lain. Menurut ilmu pengetahuan doktrin pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin tersebut bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.

Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik yang merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah. Dengan demikian dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia bantuan dokter dengan pengetahuan ilmu forensic sangat diperlukan. Pengetahuan ini harus dikuasai oleh kalangan kedokteran karena dalam melaksanakan profesi kesehatan, terutama dalam kepentingan penyidikan. Disisi lain pengetahuan ini harus juga dikuasai oleh para penegak hukum agar dapat memahami penjelasan yang diberikan dan disampaikan oleh ahli kedokteran forensik.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah

penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang dan jurnal hukum lainnya. Pengelolaan data dilakukan secara manual, bukan statistik. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Pada perkara yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh manusia maka dapat dibuktikan penyebab luka atau kematian. Untuk itu tentu yang harus diutamakan di sidang pengadilan adalah luka atau kelainan pada saat atau paling tidak mendekati saat peristiwa pidana terjadi. Pada kejahatan

yang diberi kualifikasi penganiayaan pada pasal 351 ayat 1 ini dirumuskan dengan sangat singkat yaitu dengan menyebutkan kualifikasinya sebagai penganiayaan sama dengan judul Bab XX dan menyebutkan ancaman pidananya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan pidan paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 tahun
3. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
4. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yang termasuk pasal 351 ayat 1, bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Adanya keracunan antara pasal 351 ayat (1) dengan pasal 352 KUHP sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap pasal 352 KUHP, lazim disebut tindak pidana ringan (tipiring). Oleh karena rumusan kejahatan ini hganaya disebut kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dan istilah itu, terpaksa orang harus menafsirkan tentang arti dari kata penganiayaan.

B. Peran Kedokteran Forensik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan

Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu lintas disiplin. Pada dasarnya ilmu hadir untuk membantuproses hukum dan keadilan. Proses hukum ini di mulai dari adanya korban. Untuk dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana penyidik memerlukan bukti atau kebenaran materill.

Peran kedokteran forensik :

1. Dokter sebagai pembuat *Visum et Repertum*

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia hidup atau mati ataupun bgaian di duga pada tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam *Visum et Repertum* diuraikan hasil peemriksaan medis yang tentang dalam bagian pemberitaan yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti alat bukti dan memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan. Bila VeR belum dapat menjernihkan persolaan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukan bahan baru seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan ulang atas barang bukti apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap mutu hasil pemeriksaan. Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menentukan *visum et repertum* seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. Dokter forensic memuiliki tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsure-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang dan menyusun laporan *visum et repertum*.

2. Dokter sebagai Saksi Ahli

Kedudukan saksi ahli sangat diperlukan dalam penanganan korban kejahatan, dimana dalam hal ini adalah bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran factual yang berhubungan dengan kejahatan. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana

terhadap kejahatan dan nyawa manusia adalah pembuatan *visum et repertum* dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkan satu dengan yang lain secara logis dan kemudian mengambil kesimpulan. Maka oleh karena itu pada waktu memberi laporan pemberitaan dari *visu et repertum* it harus sungguh-sungguh dan objektif tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan.

Upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia sebagai barang bukti, hukum tidak dapat menyidangkan perkara tersebut hanya dengan pengetahuannya saja dibidang hukum. Oleh karena itu hakim memerlukan bantuan seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang tubuh manusia, dalam hal ini adalah seorang dokter.

Saksi ahli mempunyai peranan penting dalam proses peradilan, baik itu di dalam masa penyidikan sampai adanya putusan dari hakim. Dalam proses pembuktian persidangan, keterangan saksi ahli dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Sebagai alat bukti yanh menjadi du kategori, yaitu surat dan keterangan ahli
- b. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti
- c. Sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan hakim
- d. Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa..

Pasal 179 ayat (1) KUHAP, “setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Dapat dijelaskan bahwa saksi ahli adalah seorang dokter, baupun ahli lainnya. Untuk permintaan bantuan seseorang saksi ahli hanya dapat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis bantuan atau pemeriksaan yang dikehendaki. Misalnya terjadi kasus tindak pidana kekerasan yang

mengakibatkan korban meninggal dunia. Keterangan saksi ahli dalam pengadilan dapat berupa :

1. Secara tertulis
2. Secara lisan

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa saksi ahli mempunyai fungsi yang penting dalam proses peradilan, baik itu dimasa penyidikan sampai dengan adanya putusan yang divoniskan hakim di pengadilan. Dalam perkara pidana secara formil kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mengikat hakim. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negative. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada keterangan ahli mempunyai peranan yang sangat menentukan karena dari keterangan yang diberikannya dapat ditentukan apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak. Untuk itu secara materil seharusnya keterangan ahli dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Demikian juga keterangan ahli yang menjadi alat bukti surat (VeR).

C. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan.

Dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban penganiayaan, korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana yang seharusnya mendapat perlindungan. Korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu. Keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil dan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama. Hal ini sejalan dengan kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban penganiayaan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana undang-undang ini lebih dominan menempatkan korban dalam kedudukannya sebagai saksi sehingga perlindungannya pun sebatas pada

perlindungannya sebagai saksi korban bukan korban penganiayaan yang telah mendapat kerugian baik materi maupun non-materi.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan diatas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam perturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum. Perundang-undangan yang saat ini berlaku lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang /melanggar kepentingan hukum seseorang secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya bisa dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum *in abstracto*”. Dalam KUHAP, diatur beberapa hak yang dapat digunakan korban penganiayaan dalam suatu proses peradilan pidana, yakni sebagai berikut :

1. Hak Untuk Melakukan Control Terhadap Penyidik Dan Penuntut Umum

Hak ini adalah hak untuk mengajukan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini penting untuk diberikan guna menghindari adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan motif yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan,

2. Hak Korban Berkaitan dengan Kedudukannya sebagai Saksi

Hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 168 KUHAP). Kesaksian saksi korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materil. Oleh karena itu untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan

jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya saat mengajukan diri sebagai saksi.

3. Hak untuk Menuntut Ganti Rugi Akibat suatu Tindak Pidana yang Menimpa Diri Korban Melalui Cara Penggabungan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana (pasal 98-101).

Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi kepada tersangka atau terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir, permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti rugi dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti rugi terhadap terdakwa dalam kasus yang di dakwakan kepadanya. Dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana pada tingkat banding.

4. Hak bagi keluarga Korban untuk Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (pasal 134-136 KUHAP)

Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan polisi atau tidak untuk melakukan otopsi juga merupakan perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat serta aspek kesusilaan dan kesopanan. Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui cara penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98-101 KUHAP. Pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- a. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan tindak pidana itu sendiri
- b. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai

akibat langsung dari tindak pidana tersebut

- c. Gugatan ganti rugi yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana
- d. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang di dakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Sejalan dengan itu ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 22 KUHAP). Selanjutnya dalam pasal 1 butir 23 KUHAP ditegaskan definisi rehabilitasi sebagai hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ganti rugi yang dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan yang tidak berdasarkan undang-undang, akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian yang ditimbulkan tindak pidana itu sendiri, tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana kepada sipelaku tindak pidana yaitu terdakwa. Dan tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabung dan diperiksa serta

diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Ketentuan dalam KUHAP menempatkan korban dalam kapasitas sebagai saksi dan korban sehingga seorang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian ia berhak meminta ganti kerugian. Ganti kerugian itu hanya dapat diminta apabila saksi yang sekaligus menjadi korban itu menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan. Ketentuan dalam KUHAP menurut peneliti menempatkan saksi hanya dalam kedudukan sebagai saksi sehingga ganti kerugian yang dapat diminta adalah kedudukannya sebagai saksi. Hal tersebut tidak dapat diperlakukan mengingat adanya kendala yang dihadapi dalam proses peradilan pidana, karena ada saksi yang lemah baik dari segi penjaminan akan hak memperoleh keamanan diri maupun hak mengemukakan kesaksiannya.

5. SIMPULAN dan SARAN

Simpulan

1. Pengaturan hukum tindak penganiayaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 351 ayat (1) yang sudah diterapkan telah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan bagi korban dan pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan dalam hal ini penganiayaan telah diatur sedemikian baik.
2. Peran kedokteran forensik dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan berperan mengumpulkan bukti-bukti dari luka-luka fisik, seperti luka tusuk, lebam, memar, cekikan, jeratan tali dari suatu peristiwa penganiayaan yang terjadi dalam membantu para penegak hukum untuk menegakkan keadilan, dari tingkat penyelidikan hingga persidangan.

3. Perlindungan terhadap korban penganiayaan baik secara immaterial maupun material harus terpenuhi oleh aparat penegak hukum dan memenuhi segala hak-hak korban berdasarkan ketentuan undang-undang.

Saran

1. Dengan pengaturan hukum yang sudah ada dan telah diterapkan, seharusnya menjadi pertimbangan bagi setiap orang untuk tidak melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana penganiayaan, baik untuk saat ini dan untuk waktu yang akan mendatang.
2. Dengan adanya peranan kedokteran kehakiman dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan, diharapkan aparat penegak hukum lebih mudah menemukan bukti-bukti suatu peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangka untuk dapat diadili berdasarkan peraturan undang-undang.
3. Adanya aturan hukum perlindungan korban tindak pidana, maka untuk kedepannya para penegak hukum agar dapat bertindak memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta memenuhi hak-hak korban.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Mun, Abdul . 2008. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto
- Amir, Amri. 2015. *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. Medan: Ramadan
- Chazawi, Adami. 2018. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pemedanaaan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Prakoso, Joko. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Bina Aksara